



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **78** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat capaian arah, tujuan, visi dan misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan pembangunan sektor pariwisata.

✓



Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
- BAB III KONDISI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
- BAB IV PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA
- BAB V INDUSTRI PARIWISATA
- BAB VI PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN
- BAB VII KELEMBAGAAN PARIWISATA
- BAB VIII PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
- BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
- BAB X RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil meliputi pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk :

- a. mewujudkan destinasi pariwisata bernuansa harmoni alam dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan;

- b. mengoptimalkan potensi alam, budaya masyarakat, sejarah, dan industry kreatif sebagai identitas pariwisata kabupaten;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
- d. memperkuat sistem industri pariwisata kabupaten yang terpercaya melalui pembangunan industri kreatif masyarakat, peningkatan investasi di bidang pariwisata dan kerjasama antar usaha pariwisata;
- e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian kabupaten;
- f. mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif, dan mengikuti perkembangan teknologi;
- g. meningkatkan jejaring pariwisata yang efektif dan efisien, berskala lokal, nasional, dan internasional;
- h. memberdayakan kelembagaan pariwisata yang mampu menggerakkan pariwisata kabupaten;
- i. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; dan
- j. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan kabupaten.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan kabupaten dalam sektor pariwisata.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan.

Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kepariwisataan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan
 - d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2019

9 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *X*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2019

9 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR **513**

X

11

11

11

11

11

11

11

11

11